



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

OKTOFIANUS EDOWAY ; Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 02 Oktober 1974,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen Protestan,
Alamat : Jl. Merapi Fanindi Dalam, sekarang berdomisili di Jl.
Amban Pantai RT.010/RW.001 (Jalan Petrus Kafiari Kampung
Towansiba) Manokwari - Papua Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : **KAREL SINERI, S.H.**, Advokat dan
Konsultan Hukum, yang berkantor pada **KAREL SINERI, S.H. &
PARTNERS** beralamat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten
Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 09 November 2020, Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MIKE BANSELINA MANDACAN ; Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 26 Mei
1980, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen
Protestan, Alamat : Jl. Merapi Fanindi Dalam (dekat rumah
dengan Bapak Julius Maniani) Manokwari - Papua Barat,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar permohonan Kuasa Penggugat secara lisan di
persidangan yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut surat
gugatannya;

Setelah membaca surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 16 November
2020, yang pada pokoknya menyatakan pencabutan perkara gugatan Nomor
57/Pdt.G/2020/PN Mnk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara
tertulis tertanggal 01 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk, tanggal 02 September 2020 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pihak Tergugat telah hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AKHMAD, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk dan Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk tertanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim oleh karena pencabutan perkara gugatan telah dilakukan oleh Pihak Penggugat sebelum adanya Jawaban dari Pihak Tergugat, sesuai Pasal 271, 272 Rv pencabutan perkara gugatan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat serta tidak bertentangan dengan hukum maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pihak Penggugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv, pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 02 September 2020 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk, dari register gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari SELASA, tanggal 17 NOVEMBER 2020, oleh kami, **SAPTONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 02 September 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **VERONIKA SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

SAPTONO, S.H., M.H.

- T T D -

RAKHMAT FANDIKA TIMUR, S.H.

Panitera Pengganti,

- T T D -

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	Rp. 265.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00;
5. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;
7. Materai	Rp. 6.000,00; +
Jumlah	Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Mnk